

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machsstaat)”,¹ Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip dari Negara Hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penegakan hukum lazimnya terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).²

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*),

¹ Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka 1.

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm.1.

yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.³

Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah seorang notaris. Hal ini kemudian diatur dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya di singkat UUNJN). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Ketentuan Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdara menyatakan bahwa akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu⁴;

1. Kekuatan Pembuktian Lahir iah (*uitwendige Bewijskracht*).
2. Kekuatan Pembuktian Formil (*formeel bewijskracht*).
3. Kekuatan Pembuktian Materil (*materiele bewijskracht*).

Disinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

³ Tan Thong Kie, 2011, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 449.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tugas dan Fungsi Notaris sebagai berikut⁵:

1. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*waarmerking*).
2. Membuat fotocopy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya (*legalisir*).
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
6. Membuat akta risalah lelang.
7. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut diberikan kepada para pihak sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik⁶.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan matabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga matabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.⁷

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan *Notarium Publicum*, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat

⁶ Komar Andasasmita, 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hlm. 14.

⁷ *ibid*

Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Scphenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.⁸

Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya,⁹ yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari Jabatan Sekretaris *College van Scphenen* dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris, yang salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.¹⁰

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, di mana pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya,

⁸ Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, Bandung, Refika Aditama, hlm 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan groosenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.¹¹

Pada tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda mengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan menetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3). Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) UUD 1945, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.¹²

Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.¹³ Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) satusatunya yang berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (*ambtenaren of personen*).¹⁴

Kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan terhadap notaris, yang dipanggil oleh penegak hukum, yang dahulu wewenang dari Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut kembali muncul di dalam Pasal 66 dengan lembaga yang berbeda yaitu majelis kehormatan notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dimana kewenangan majelis pengawas daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (yang selanjutnya disingkat Majelis Kehormatan Notaris) sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris¹⁵:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 146

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66A mengatur secara khusus mengenai sebuah lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga pembinaan terhadap notaris yang sebelumnya ada pada majelis pengawas daerah. Jumlah anggota notaris adalah 3 (tiga) orang, pemerintah 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dalam pembinaan ini unsur notaris lebih banyak dibanding unsur pemerintah dan ahli atau akademisi, karena dalam proses pembinaan notaris lebih mengetahui profesinya. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.¹⁶

Selain Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang

¹⁶ Ineke Bombing, Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik, jurnal, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, Hlm. 110.

mengatur kewenangan Majelis Kehormatan notaris dalam memberikan perlindungan terhadap notaris, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan bentuk perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya, yakni notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain¹⁷.”

Penjelasannya bahwa Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.¹⁸

Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

Jabatan Notaris sebagai *Lex Specialis* nya, selain itu dalam Pasal 170 KUHAP menyatakan¹⁹:

1. Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Pada pelaksanaannya di Kabupaten Pekalongan ditemukan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya, yang berhubungan dengan pembuatan akta, yang menimbulkan permasalahan, mengharuskan seorang notaris dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum dalam hubungannya terkait tugas dan jabatannya tersebut, hal ini menimbulkan sebuah problematika sendiri bagi notaris, di satu sisi notaris wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya, disatu sisi ia berperan sebagai saksi oleh penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh untuk mewujudkan perlindungan bagi para pihak, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu :

“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA DAN KETERANGAN YANG

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DIPEROLEH UNTUK MEWUJUDKAN PERLIDUNGAN BAGI PARA PIHAK” (STUDI KASUS DI KABUPATEN PEKALONGAN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak?
2. Kendala – Kendala apa saja yang dihadapi Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak?
3. Bagaimana Akibat Hukum Notaris yang melanggar Kewajibannya dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengkaji Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak

2. Untuk Mengkaji Kendala-Kendala Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak
3. Untuk mengkaji Akibat Hukum Notaris yang melanggar Kewajibannya dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para notaris dan calon notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh untuk mewujudkan perlindungan bagi para pihak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh untuk mewujudkan perlindungan bagi para pihak.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.²⁰ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.²¹

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Notaris

Notaris menurut pengertian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²²

pada masa V.O.C tugas notaris pertama itu sebagaimana diperinci dalam surat keputusan yang bersangkutan ialah melayani / meladeni dan melakukan semua libel/ “smaadschrift” (Lat libelus buku/surat selebaran/ pamflet) surat wasiat dibawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta konrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat

²⁰ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, hlm 307.

²¹ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 7.

²² Habib Adjie, 2014. *Penafsiran tematik hukum notaris indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama. hlm 243

(testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja dan sebagainya.²³

Sedangkan para ahli hukum berpendapat Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁴

2. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

²³ Komar Andasmita, op.cit, hlm 37

²⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2019

3. Merahasiakan Isi Akta dan Keterangan Yang di Peroleh

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, notaris memiliki kewajiban lain yang berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.²⁵

Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

4. Menjaga Rahasia Dalam Islam

Salah satu sikap terpuji yang harus menghiiasi diri pribadi muslim adalah *kitman*; yaitu menjaga rahasia agar aib atau keamanan diri, orang lain, dan umat secara keseluruhan terjaga demi terwujudnya kemaslahatan yang diperintahkan agama.²⁶

Seperti kewajiban menjaga rahasia orang lain dari berbagai macam perbuatan dosa, maksiat, dan urusan pribadi mereka; kecuali

²⁵ Habib Adjie, op.cit

²⁶ <https://www.google.com/amp/s/tarbawiyah.com/2018/01/2019/menjaga-rahasia/amp/>
diakses pada tanggal 31 Maret 2019

jika hal itu akan membawa kemudhorotan kepada khalayak ramai jika dirahasiakan.

Perintah untuk menutupi rahasia dan aib orang lain diantaranya disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda²⁷:

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا اسْتَرَ هَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.” (Hadits Shahih Muslim)

Dalam profesi Notaris menjaga kerahasiaan isi akta merupakan kewajiban yang harus dijaga karena dalam undang-undang dan islam telah mengatur hal tersebut.

F. Kerangka Teori

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.²⁸

²⁷ *ibid*

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta hlm. 8

Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum tertentu.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto kegunaan teori sebagai berikut:³⁰

- 1) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 3) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm.73

³⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, hlm.121

Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi³¹.

Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan

³¹ *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 31 Maret 2019.

terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.³²

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.³³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³⁴

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

³²*ibid*

³³ Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81

³⁴ *Ibid*, hlm 83.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:³⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

³⁵ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum MurniNuasa dan Nusa Media*, Bandung, hlm 140.

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³⁶

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang³⁷.

Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang

³⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 337.

³⁷ *ibid*

dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.³⁸

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevededheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³⁹

3. Teori Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing yang memilih menggunakan istilah rahasia pekerjaan menjabarkan 3 teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut⁴⁰:

a. Teori Rahasia Mutlak

Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia Pekerjaan. P.C.H

³⁸ *Ibid*, hlm 338

³⁹ *Ibid*, hlm 352.

⁴⁰ Eka Putri Tanjung Sari, SH., 2012, *penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan notaris*, Tesis, Universitas Indonesia

Broudel mencontohkan seperti yang dikutip oleh Ko Tjay Sing Dokter adalah orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merasahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecuali. Seluruh masyarakat bekepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatinya. Konsekuensi dengan membuka rahasia adalah bahwa kepercayaan penuh pada para dokter akan dirong-rongi yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakatnya.

b. Teori Rahasia Nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib menyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

c. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.⁴¹ Pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan berupa wawancara atau foto.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung pada objek yang diteliti melalui wawancara dengan beberapa sumber, terkait analisis hukum terhadap Kewajiban Notaris

⁴¹Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hlm.75

⁴² *ibid*, hlm. 80

Dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak, data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan.

Data sekunder adalah data diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- d. Kode Etik Notaris;
- e. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Buku-buku mengenai Akta-Akta Notaris dan Jabatan Notaris, majalah-majalah akademik tentang Notaris, artikel-artikel yang berkaitan dengan Notaris, internet, serta buku-buku metodologi penelitian.
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Akta Notaris dan Jabatan Notaris.
- 3) Hasil penelitian tentang Akta Notaris dan Jabatan Notaris.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus-kamus bidang study lainnya yang terkait penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan yaitu dengan cara observasi, wawancara dengan narasumber yang terkait dengan maksud dan tujuan menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat, yang kemudian hasil dari informasi tersebut kita kaitkan dengan studi kepustakaan berupa bahan hukum dan dokumen-

dokumen hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya.

Adapun untuk narasumber wawancara adalah Suryani, SH., M.Hum sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris di Pekalongan, dan Ida Rosida, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Analisa Data

- a. Pengolahan Data dilakukan dengan cara editing, yaitu penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan data secara sistematis.
- b. Analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif Analisis

H. Sistematika Penulisan

Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II terdiri dari Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Akta Notaris, Tinjauan Umum Sumpah Jabatan Notaris, Tinjauan

Umum Tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang Notaris.

Bab III Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga pembahasan. Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak. Kendala – Kendala yang dihadapi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak. Akibat Hukum Notaris yang Melanggar Kewajibannya dalam Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Untuk Mewujudkan Perlindungan Bagi Para Pihak

Bab IV Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.